



**PEMANFAATAN TANAH TIMBUL DALAM PROGRAM PELESTARIAN
KAWASAN HUTAN MANGROVE OLEH KELOMPOK PANTAI LESTARI
DI DESA KARANGSONG KABUPATEN INDRAMAYU**

Eni Nur'aeni*, Ana Silviana, Triyono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: eninuraeni758@gmail.com

ABSTRAK

Pemanfaatan Tanah Timbul dalam Program Pelestarian Kawasan Hutan Mangrove oleh Kelompok Pantai Lestari berawal pada pencemaran limbah minyak yang menggenangi tanah timbul di sekitar Pantai Song Desa Karangsong menyebabkan tanah tidak subur lagi, oleh warga tidak lagi dimanfaatkan, kemudian Kelompok Pantai Lestari mengupayakan tanah untuk subur kembali melalui program pelestarian kawasan hutan mangrove. Latar belakang adanya pemanfaatan tanah timbul dalam program pelestarian kawasan hutan mangrove oleh Kelompok Pantai Lestari di Desa Karangsong disebabkan adanya abrasi di Pantai Song pada tahun 2007 yang menghancurkan tambak warga. Adanya kawasan hutan mangrove, hasil tambak warga mengalami peningkatan dengan kualitas baik, abrasi sudah tidak pernah terjadi lagi dan oleh Pemerintah Daerah kawasan hutan mangrove dijadikan sebagai kawasan ekowisata. Hambatan yang diperoleh dalam program pelestarian kawasan hutan mangrove oleh Kelompok diantaranya penebangan pohon oleh segelintir masyarakat/oknum, perburuan satwa endemik mangrove, saling mengakui untuk dijadikan sebagai Program Perusahaan berbasis lingkungan oleh Pertamina dengan Instansi Pemerintah Daerah dan oleh Desa lain diakui sebagai lahan miliknya dan dimanfaatkan untuk menciptakan terobosan produk pangan tanpa sepengetahuan kelompok.

Kata kunci : pemanfaatan tanah timbul, kawasan hutan mangrove

ABSTRACT

The utilization of aanslibbing in the area of mangrove forest preservation by Kelompok Pantai Lestari that originally of the existence of waste oil that flooded in aanslibbing around song beach of karangsong village which caused the land to be unfertile which impacted on people to not using it any longer, then utilization by Kelompok Pantai Lestari to fertilize the land like it used to be through the mangrove forest on reservation program. The background of arising aanslibbing in mangrove forest preservation area by Kelompok in Karangsong village caused by the abration that accuped on song beach on 2007 that destroyed people's fish pond. The exsistance of mangrove forest resulted on raising results on fish production with better quality, abration also does not happened anymore and the mangrove forest area then conducted ecotourism area. The challenge that faced in the preservation of mangrove forest area by Kelompok Pantai Lestari are such as the forestation by some people to open new fishponds, endemic animal hunting, and claim to be project of company developme-nt environmental based by pertamina and governmental institution, and used by other village as their claimed that utilized to make a new food product without Kelompok unknowned.

Keywords : utilization, aanslibbing, mangrove forest area.



I. PENDAHULUAN

Bagi penduduk di daerah pesisir pantai, tanah juga mempunyai arti yang sangat penting karena sebagian besar kehidupan penduduk di daerah pesisir juga bergantung dengan tanah misalnya tanah yang muncul sebagai akibat sedimentasi pada suatu perairan (laut/pantai, danau, dan sungai) karena erosi dan pengikisan yang menumpuk yang disebut tanah timbul. Tanah timbul sebagai sumber daya alam baru secara ekonomis sangat potensial untuk pertanian dan tambak bahkan kegiatan industry.

Tanah Timbul ialah Tanah yang terbentuk dari gejala alam, dimana dihilu sungai terjadi erosi tanah yang mengakibatkan besarnya sedimentasi di muara sungai atau ditepi pantai. Lambat laun lumpur-lumpur tersebut membentuk daratan baru ditepi pantai, sehingga garis pantai semakin menjorok ke laut. Daratan baru yang terbentuk oleh lumpur tersebut dinamakan tanah timbul.¹

Berdasarkan hasil Pra-Riset yang telah penulis lakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan pada ketua Kelompok Pantai Lestari mengenai adanya pemanfaatan tanah yang kini dijadikan lahan hutan mangrove tersebut merupakan tanah timbul yang awalnya dijadikan lahan

tambak oleh masyarakat sekitar Desa Karangsong, namun setelah dimanfaatkan tanah tersebut kurang memberikan pengaruh yang banyak terhadap pendapatan hasil tambak masyarakat, karena pada saat itu masyarakat belum mengetahui pemahaman yang cukup tentang bagaimana memanfaatkan dengan baik terhadap tanah timbul, serta diakibatkan adanya tumpahan minyak yang dihasilkan oleh perusahaan tambang dan minyak negara (PERTAMINA), yang menggenangi tanah timbul disekitar wilayah pesisir pantai song di Desa Karangsong membuat tanah menjadi tidak subur lagi, sehingga masyarakat tidak lagi memanfaatkan tanah tersebut yang kemudian dimanfaatkan oleh Kelompok Pantai Lestari untuk kawasan hutan mangrove.

Kawasan hutan mangrove yang kini dikembangkan oleh Kelompok Pantai Lestari di Desa Karangsong Indramayu merupakan salah satu program pelestarian mangrove terbesar di Jawa Barat yang masih berkembang sampai saat ini. Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengurusan Hutan Mangrove dan Hutan Pantai, hutan mangrove adalah hutan yang terdapat di daerah pantai yang selalu atau secara teratur tergenang air laut dan terpengaruh oleh pasang surut air laut tetapi tidak terpengaruh oleh iklim.

Usaha keras Kelompok Pantai Lestari yang dibantu sebagian masyarakat untuk mengupayakan tanah timbul berfungsi kembali dengan melakukan pelestarian wilayah pesisir

¹ Sri Sudaryatmi, *Penentuan Hak Dan Pemanfaatan Tanah Timbul Dalam Kaitannya Dengan Pengembangan Ekonomi Wilayah Pantai Studi Kasus Di Desa Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati*, (Tesis, Program Pascasarjana Undip, Semarang, 2000), hlm 2-3.



pantai serta pemanfaatan tanah timbul melalui program pelestarian kawasan hutan mangrove. Perkembangan dan perluasan lahan dalam program pelestarian kawasan hutan mangrove sampai saat ini mengalami peningkatan dengan terus melakukan penanaman, pengawasan, pemanfaatan serta pemeliharaan yang berkelanjutan guna melestarikan kawasan hutan mangrove yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nelayan serta ekosistem mangrove itu sendiri. Luas tanah timbul yang dijadikan pelestarian kawasan hutan mangrove di Desa Karangsong sekitar kurang lebih 20 hektar.

Masyarakat di sekitar Desa Karangsong Kabupaten Indramayu memanfaatkan lahan mangrove sesuai dengan kebutuhan hidup, kemampuan mereka serta pandangan mereka terhadap hutan mangrove, sebagian masyarakat sekitar memanfaatkan lahan mangrove untuk usaha tambak kembali sebab dengan adanya kawasan hutan mangrove tanah timbul kembali memberikan pengaruh positif terhadap hasil tambak. Sejatinya pelestarian hutan mangrove itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas ekosistem di pesisir pantai itu sendiri.

Pemerintah Daerah Indramayu giat memberikan dukungan terhadap usaha Kelompok Pantai Lestari dalam melestarikan kawasan mangrove. Hal ini muncul karena semakin banyaknya manfaat yang diperoleh akan keberadaan hutan mangrove, sehingga membuat pemerintah berencana untuk menjadikan kawasan hutan mangrove

yang berada di Desa Karangsong Kabupaten Indramayu tersebut sebagai kawasan ekowisata.

Namun usaha Pemerintah menjadikan kawasan tersebut sebagai ekowisata belum bisa berjalan dengan baik karena masih kurangnya pengawasan lahan mangrove oleh Kelompok Pantai Lestari. Dilain pihak ada kekhawatiran dari masyarakat sekitar lahan mangrove akan berkurangnya lahan tanah timbul karena tidak menutup kemungkinan akan adanya pelebaran lahan untuk dijadikan kawasan hutan mangrove sebagai kawasan ekowisata yang nantinya bisa mengurangi lahan tambak warga sekitar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dan memilih judul penulisan hukum yaitu “Pemanfaatan Tanah Timbul dalam Program Pelestarian Kawasan Hutan Mangrove Oleh Kelompok Pantai Lestari di Desa Karangsong Kabupaten Indramayu”.

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi adanya Pemanfaatan Tanah Timbul dalam Program Pelestarian Kawasan Hutan Mangrove oleh Kelompok Pantai Lestari di Desa Karangsong Kabupaten Indramayu ?
2. Hambatan-hambatan apa yang diperoleh dalam Pemanfaatan Tanah Timbul dalam Program Pelestarian Kawasan Hutan Mangrove oleh Kelompok Pantai Lestari di Desa Karangsong Kabupaten Indramayu?

II. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*. Penelitian hukum empiris atau sosiologis dapat disebut pula dengan penelitian lapangan.²Metode pendekatan *yuridis empiris* merupakan suatu cara dan prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Jadi dapat dikatakan bahwa pendekatan yuridis empiris bertitik dari data primer.³Didalam penelitian ini, jenis penelitian empiris yang direalisasikan adalah penelitian terhadap efektifitas hukum.

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang merupakan yang selalu berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci dan sistematis mengenai segala yang berkaitan dengan tanah timbul dalam pemanfaatan kawasan hutan mangrove, Apa yang melatarbelakangi adanya Pemanfaatan Tanah Timbul

dalam Program Pelestarian Kawasan Hutan Mangrove oleh Kelompok Pantai Lestari di Desa Karangsong Kabupaten Indramayu, hambatan-hambatan apa yang diperoleh dalam Pemanfaatan Tanah Timbul dalam Program Pelestarian Kawasan Hutan Mangrove oleh Kelompok Pantai Lestari di Desa Karangsong Kabupaten Indramayu.

Subyek penelitian adalah himpunan bagian atau sebagian dari obyek. Suatu penelitian pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap obyek tetapi dilaksanakan pada subyek.⁴Sedangkan, Obyek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁵Subyek dalam penelitian ini dan dijadikan narasumber adalah:

- 1.Ketua Kelompok Pantai Lestari
- 2.Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu
- 3.Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indramayu
- 4.Kepala desa Desa Karangsong Kabupaten Indramayu
- 5.Tokoh masyarakat Desa Karangsong Kabupaten Indramayu
- 6.Nelayan atau warga Desa Karangsong Kabupaten Indramayu

² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika,1991), hlm 15.

³ *Ibid*, hlm 16.

⁴ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,1997), hlm 119.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta,2009), hlm 38.

Objek penelitian ini adalah pemanfaatan tanah timbul dalam program pelestarian kawasan hutan mangrove oleh Kelompok Pantai Lestari di Desa Karangsong Kabupaten Indramayu.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan jenis dan sumber Data Primer dan Data Sekunder, yaitu:

1. Jenis dan Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data primer dan data sekunder karena data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan dicatat langsung oleh peneliti yaitu dengan menggali data langsung dari Kelompok Pantai Lestari mengenai pemanfaatan tanah timbul untuk kawasan hutan mangrove di Desa Karangsong.

2. Jenis dan Sumber Data Sekunder

Sedangkan, sumber data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumentasi. Dan data sekunder peneliti juga memperoleh data dari hasil penelitian orang lain terkait dengan hutan mangrove.

Dalam penelitian ini digunakan metode penarikan kesimpulan induktif, dengan penerapan yang dilakukan penulis yang mendasarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan melalui informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan subjek dalam penelitian dan melihat kenyataan dilapangan dengan membandingkan peraturan hukum mengenai tanah timbul sehingga dapat menjadi sebuah kesimpulan penelitian.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Adanya Pemanfaatan Tanah Timbul dalam Program Pelestarian Kawasan Hutan Mangrove Oleh Kelompok Pantai Lestari.

Hakekat penguasaan tanah oleh individu dan masyarakat (kelompok) serta negara adalah tidak sama. Bagi masyarakat, menguasai dan memanfaatkan tanah berarti individu melakukan tindakan/aktivitas secara nyata untuk menduduki dan mengelolah tanah untuk memperoleh hasil yang baik dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Proses terjadinya tanah timbul adalah tanah tersebut sebelumnya tidak ada kemudian muncul tanah baru yang terbentuk dari pengendapan partikel tanah pada perairan laut, dimana tidak terdapat hak kepemilikan seseorang, dengan demikian status hukum tanah yang bebas sama sekali dari hak-hak seseorang adalah merupakan tanah yang dikuasai oleh negara atau disebut tanah negara.

Secara yuridis status tanah timbul di pesisir pantai laut jawa merupakan tanah yang dikuasai oleh negara karena tanah timbul ini belum diberikan hak atas tanah oleh negara. Pemerintah mengatur secara khusus melalui Surat Edaran Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional No.410-
1293 Tanggal 9 Mei 1996
Perihal Penertiban Status Tanah
Timbul dan Tanah Reklamasi
poin (3) menyatakan bahwa :

Tanah-tanah timbul secara
alami seperti delta, tanah pantai,
tepi danau/situ, endapan tepi
sungai, pulau timbul dan tanah
timbul secara alami lainnya
dinyatakan sebagai tanah yang
langsung dikuasai oleh negara.
Selanjutnya,
penguasaan/pemilikan serta
penggunaannya diatur oleh
Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku.

Menurut hasil wawancara
Penulis dengan Ketua Kelompok
Pantai Lestari⁶ keberadaan tanah
timbul di Pantai Song Desa
Karangsong Kabupaten
Indramayu bermula pada tahun
1986 tanah sudah diberikan ijin
oleh Pemerintah Desa
Karangsong kepada masyarakat
untuk diusahakan, pada saat itu
tanah masih dalam bentuk laut
belum dataran. Tanah tidak
muncul kembali atau tidak
adanya tanda-tanda kemunculan
tanah timbul sampai tahun 1998.
Karena tidak ada sedimen yang
terjadi malah abrasi dari posisi

tanah tersebut kurang lebih 500
meter yang disebabkan ada
pengalihan aliran Sungai
Cimanuk ke daerah waledan.

Pada tahun 2002 setelah
mengalami abrasi tanah timbul
mulai dimanfaatkan lagi
oleh warga untuk usaha tambak
bandeng dan udang, tetapi usaha
warga mendapati gangguan atau
ancaman pelarangan menguasai
atau memanfaatkan tanah timbul
oleh Komando Daerah Militer
(KODAM) Indramayu yang
mengakui tanah-tanah yang ada
di Desa Karangsong termasuk
tanah timbul dengan alasan
daerah tersebut ialah wilayah
kekuasaannya. Ketika dibuktikan
kebenerannya SIM yang dimiliki
KODAM berlaku hanya satu
tahun, dan itu sudah tidak
diperpanjang lagi karena
melebihi batas waktu
perpanjangan.

Terjadinya abrasi kembali
Pantai Song di Desa Karangsong
pada tahun 2007, seluas kurang
lebih 127.30 ha, yang
menghancurkan lahan tambak
milik warga serta didorong
dengan adanya pencemaran
limbah oleh perusahaan minyak
membuat budidaya ikan bandeng
dan udang mengalami
kegagalan, mendorong petambak
dan masyarakat Karangsong
melakukan upaya-upaya untuk
mengatasi masalah yang terjadi.

Semenjak ancaman abrasi
menjadi perhatian masyarakat

⁶ Ali Sodikin, *Wawancara*, Ketua Kelompok
Pantai Lestari, (Indramayu, 27 Januari 2016).



setempat, terutama para petambak yang lahan-lahan tambaknya tergerus oleh arus laut membuat Kelompok Pantai Lestari yang fokus mengatasi kelestarian lingkungan pantai dan usaha budidaya tambak yang menguntungkan dan berkelanjutan.

Berdasarkan kenyataan di lapangan menurut penulis, adanya pemanfaatan tanah timbul oleh Kelompok Pantai Lestari dalam pelestarian kawasan mangrove telah memberikan dampak positif dalam upaya pelestarian lingkungan, dan aspek fungsi pembangunan telah terpenuhi, dalam Pelita VI dituangkan di dalam GBHN 1933. Suatu kegiatan tentu ada tujuan yang hendak dicapai, begitupun yang telah dilakukan Kelompok Pantai Lestari dalam program pelestarian kawasan hutan mangrove, apa yang kelompok lakukan bertujuan mengusahakan dan memanfaatkan tanah timbul yang ada didaerah pesisir Pantai Song bertujuan melestarikan lingkungan, mengurangi terjadinya abrasi dan meningkatkan hasil tambak warga dan terbukti setelah adanya kawasan hutan mangrove, abrasi tidak pernah terjadi lagi, pohon mangrove tumbuh subur dikembangkan di lahan tanah timbul, hasil tambak warga mengalami peningkatan, ikan-ikan berkembang baik di

areal kawasan hutan mangrove. Melihat potensi kawasan hutan mangrove yang bisa dimanfaatkan keberadaanya baik dari pohon ataupun unsur tanah yang di sekitar hutan mangrove, seharusnya warga Desa Karangsong yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai Nelayan ABK yang mana penghasilan mereka bergantung pada cuaca dengan adanya kegiatan program pelestarian kawasan hutan mangrove oleh Kelompok, nelayan setempat bisa diuntungkan dengan memanfaatkan keberadaaan kawasan hutan mangrove, dengan mengolah pohon mangrove ataupun memanfaatkan tanah timbul di sekitar areal kawasan hutan mangrove, namun memang kenyataanya program tersebut semakin di dukung oleh Pemerintah Daerah untuk dilakukan perluasan sebagai penunjang kawasan ekowisata, padahal sejatinya Kelompok pun mengharapkan masyarakat sekitar bisa merasakan hasil adanya kawasan hutan mangrove untuk bisa memanfaatkan tanah timbul di bibir pantai sebagai kawasan tambak. Akan tetapi, yang masyarakat rasakan dengan adanya keberadaaan hutan mangrove hanya diuntungkan sebagai penyangga abrasi dan erosi pantai dan sebagai penunjang kawasan ekowisata seperti sebagai pedagang, dan

jasa penyedia angkutan penyebrangan bagi pengunjung.

Penguasaan atau kepemilikan dalam menjamin kepastian hukum terhadap tanah timbul yang merupakan tanah negara dapat diberikan suatu hak atas tanah sesuai dengan peruntukkan dan keperluannya dengan memperhatikan kebijakan pengaturan, peruntukkan penguasaan dan penggunaan tanah timbul. Terhadap tanah timbul yang status tanahnya ialah tanah negara, dalam Surat Edaran Menteri Negara Agrari/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.410-1293 tanggal 9 Mei Tahun 1996 Perihal Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi point 3 yang telah disebutkan dalam penjelasan sebelumnya, terhadap pihak yang melakukan pemanfaatan dan penguasaan tanah timbul dapat dilakukan prioritas utama untuk mengajukan permohonan hak atas tanah timbul dengan mengajukan permohonan peralihan hak tersebut melalui Dinas Pertanahan setempat yang selanjutnya dilakukan permohonan pensertipikatan oleh Badan Pertanahan Nasional setempat. Hal ini dilakukan agar tanah timbul yang dimanfaatkan oleh Kelompok dalam program pelestarian kawasan hutan mangrove mendapatkan kepastian hukum terhadap perlindungan tanah timbulnya.

2. Hambatan-hambatan yang di Peroleh Dalam Program Pelestarian Kawasan Hutan Mangrove Oleh Kelompok Pantai Lestari.

Tanah timbul yang muncul di muara sungai atau tepi pantai terkait erat dengan perlindungan ekosistem, terutama kaitannya dengan pemanfaatan dan pembukaan tanah timbul. Masalah ini jika tidak ditangani dengan baik akan mengancam pemanfaatan tanah timbul sehingga berakibat hilang atau berkurangnya hasil yang akan diperoleh.⁷

Tanah timbul yang terletak di daerah pantai dimana di atasnya banyak ditumbuhi bakau atau hutan mangrove sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup dan mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah timbul harus memperhatikan kelestarian lingkungan agar dapat terwujud kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistem sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan

⁷ Bambang Eko Turisno, *Perlindungan Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem Dalam Pemanfaatan Tanah Timbul*, (Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Undip, Vol XIV No, 2 Oktober 2012, hlm 160-161.

kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.⁸

Kawasan hutan mangrove seringkali menjadi sasaran atas kegiatan eksploitasi pembukaan lahan timbul menjadi tambak oleh masyarakat pesisir pantai. Eksploitasi ini secara fisik menyebabkan kerusakan lingkungan berupa erosi pantai/abrasi,⁹instruksi air laut¹⁰ hilangnya sempadan¹¹, pantai serta menurunnya keanekaragaman hayati serta musnahnya habitat-habitat dan satwa-satwa tertentu.

Berdasarkan wawancara Penulis dengan Ketua Kelompok Pantai Lestari¹² seiring dengan perkembangan dan perluasan serta peningkatan penanaman pohon mangrove yang terus

dilakukan oleh Kelompok Pantai Lestari beserta anggotanya dan dibantu oleh sebagian masyarakat secara sukarela, memberikan dampak yang positif bagi keberlangsungan lingkungan hidup didukung oleh Pemerintah Daerah dengan menjadikan kawasan hutan mangrove sebagai ekowisata berbasis lingkungan di Indramayu dikuatkan dengan Surat Keputusan Bupati Indramayu untuk penetapan wilayah kawasan hutan mangrove, permasalahan muncul di tengah keberhasilan penanaman mangrove antara lain :

1. Hambatan Internal Program Pelestarian Kawasan Hutan Mangrove

Hambatan ini lebih menekankan pada hambatan yang timbul dalam upaya perlindungan kawasan hutan mangrove yang terjadi dilapangan, seperti:

- a. Penebangan pohon oleh segelintir masyarakat/oknum untuk dijadikan tambak
- b. Perburuan satwa endemik mangrove seperti : kepiting, burung, biawak dan lain-lain.

Atas dasar permasalahan itu, Kelompok Pantai Lestari dan Pemerintah Desa merumuskan kebijakan berupa Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Daerah Perlindungan Mangrove Desa Karangsong. Perdes tersebut dianggap efektif dalam

⁸ Sri Sudaryatmi, Penentuan Hak Dan Pemanfaatan Tanah Timbul Dalam Kaitannya Dengan Pengembangan Ekonomi Wilayah Pantai Studi Kasus Di Desa Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, (Tesis, Program Pascasarjana Undip, Semarang,2000), hlm 10.

⁹ Erosi Pantai adalah proses pengikisan pantai oleh kekuatan gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Ada yang mengatakan abrasi sebagai erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat erosi pantai/abrasi ini dipengaruhi oleh gejala alam dan tindakan manusia.

¹⁰ Instruksi Laut adalah perembesan air laut dengan air tanah.

¹¹ Sempadan adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.

¹² Ali Sodikin, *Wawancara*, Ketua Kelompok Pantai Lestari, (Indramayu, 30 Januari 2016).

melindungi kawasan tersebut. Pemerintah Daerah membuat Surat Keputusan Bupati Nomor 522.1 tahun 2015 tentang Penetapan Kawasan Hutan Mangrove Desa Karangsong guna menguatkan perlindungan terhadap kawasan mangrove sebagai kawasan ekowisata.

Berdasarkan kenyataan di lapangan menurut Penulis, meskipun sudah ada Peraturan Desa untuk melindungi kawasan hutan mangrove masih ditemukan adanya oknum/warga melakukan penebangan pohon untuk dijadikan tambak, perburuan satwa endemik mangrove seperti : kepiting, burung, biawak dan lain-lain menghambat keberadaan fungsi hutan mangrove dan keberlanjutan program pelestarian kawasan hutan mangrove yang di lakukan oleh Kelompok Pantai Lestari.

Jika dilihat mengenai fungsi atau manfaatnya, dengan adanya ekosistem hutan mangrove mempunyai manfaat penting dalam mendukung kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung seperti pencegahan abrasi dan erosi sudah seharusnya warga pun lebih memahami dan melakukan tindakan untuk lebih mendukung program pelestarian kawasan mangrove dengan ikut serta menjaga dan melindungi kawasan hutan mangrove bukan melakukan tindakan kerusakan lingkungan mangrove ataupun

tindakan lain yang menyebabkan terganggunya fungsi ekologis hutan mangrove yang banyak memberikan manfaat bagi keberlangsungan hidup manusia.

2. Hambatan Eksternal Program Pelestarian Kawasan Hutan Mangrove

Berdasarkan wawancara Penulis dengan Ketua Kelompok Pantai Lestari¹³ hambatan serius yang kini dihadapi oleh Kelompok ketika sedang melakukan pengembangan kawasan hutan mangrove ialah terkait saling mengakui untuk dijadikan Program Pengembangan Perusahaan berbasis lingkungan Pertamina dengan Instansi Pemerintah Daerah pun yang terjadi dilapangan saat ini ketika program pelestarian kawasan hutan mangrove disebutkan sebagai program pelestarian hutan pantai yang berhasil dan terbesar di wilayah Jawa Barat yang dilakukan oleh Kelompok Pantai Lestari. Kawasan hutan mangrove yang dikembangkan Kelompok dimanfaatkan oleh Desa Pabean Udik yang memang letaknya masih berdampingan dengan Desa Karangsong sebagai lahan miliknya yang bisa dimanfaatkan tanpa sepengetahuan Kelompok, karena mengingat perluasan kawasan hutan mangrove yang dikembangkan sampai pada

¹³ Ali Sodikin, *Wawancara*, Ketua Kelompok Pantai Lestari, (Indramayu, 30 Januari 2016).



tanah timbul yang ada di desa tersebut.

Sejak adanya Surat Keputusan Bupati Nomor 522.1 tentang Penetapan Lokasi Mangrove, dilapangan sekarang ini kawasan hutan mangrove telah dijadikan kawasan ekowisata oleh Pemerintah Daerah berdasarkan SK tersebut, kenyataannya di dalam kawasan hutan mangrove tersebut yang banyak memberikan bantuan baik sarana dan prasarana penunjang kawasan hutan mangrove itu berasal dari berbagai sumber tetapi tetap saja platok atau pembatas atau tulisan yang berbasis lingkungan banyak bertuliskan atas nama PERTAMINA. Sebenarnya keadaan seperti itu tidak di harapkan oleh Kelompok Pantai Lestari sendiri mengingat memang tujuan Kelompok terhadap adanya kawasan hutan mangrove hanya difokuskan untuk pelestarian lingkungan hidup yang baik bagi penduduk Desa Karangsong, dan dengan adanya penetapan SK tersebut Kelompok tidak bisa mengajukan perihal status penetapan tanah timbul yang dijadikan kawasan hutan mangrove ke Badan Pertanahan Nasional. Hal ini ingin dilakukan oleh Ketua Kelompok dan anggotanya untuk bisa mendatangkan pendapatan tersendiri ke kas Kelompok agar bisa memberikan pendapatan terhadap anggotanya yang telah melakukan upaya perlindungan dan pengembangan kawasan

hutan mangrove dan bisa mengajak masyarakat lebih banyak lagi untuk dijadikan sebagai anggota kelompok.

Berdasarkan kenyataan dilapangan menurut penulis, tanah timbul yang merupakan tanah yang dikuasai oleh negara karena tanah timbul ini belum diberikan hak atas tanah oleh Negara, maka siapa saja yang mengusahakan tanah timbul untuk dimanfaatkan asalkan memberikan dampak yang positif baik bagi keberlangsungan tanahnya ataupun warga yang berada disekitar tanah timbul tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) poin a Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ("Permenag/KBPN 9/1999"), Hak Milik dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia. Selanjutnya, Pasal 9 Permenag/KBPN 9/1999 mengatur permohonan Hak Milik Atas Tanah Negara diajukan secara tertulis yang memuat: Keterangan mengenai pemohon, seperti apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat

mempunyai Hak Milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika dilihat dari profil Kelompok Pantai Lestari yang sudah terdaftar Akta Notaris No 25 Tahun 2011, mengenai keinginan Kelompok untuk memohonkan status kepemilikan tanah timbul yang dimanfaatkan Kelompok untuk kawasan hutan mangrove dapat dilakukan berdasarkan pada peraturan di atas, Kelompok bisa memohonkan terhadap penetapan tanah timbul tersebut dengan mendapat persetujuan peralihan hak atas tanahnya pada Dinas Pertanahan setempat, mengingat kawasan hutan mangrove sudah ada SK Bupati, namun di dalam SK tersebut belum secara penuh mengatur tentang kawasan yang sedang dikembangkan sebagai areal perluasan hutan mangrove. Hal ini juga ada baiknya dilakukan mengingat sekarang kawasan hutan mangrove telah dilakukan perluasan wilayah tanah timbul sampai perbatasan Desa Pabean Udik dengan Desa Karangsong, agar mengurangi pengakuan tanah timbul kawasan hutan mangrove yang masih diakui oleh warga Pabean Udik untuk dimanfaatkan mereka sebagai tempat mengembangkan produk olahan makanan atau minuman yang berbahan pohon mangrove tanpa seijin Kelompok Pantai Lestari.

Adanya SK Bupati Indramayu Nomor 522.1 tahun 2015 perihal perlindungan kawasan hutan mangrove Desa Karangsong, terhadap tanah timbulnya tidak bisa diberikan karena status tanah timbul yang dimanfaatkan oleh Kelompok Pantai Lestari ditetapkan Pemerintah Daerah Indramayu sebagai kawasan hutan lindung, sehingga tidak bisa diberikan hak tetapi hanya bisa diberikan hak pakai atau dimanfaatkan terhadap tanah timbulnya. Bisa di berikan hak lain tetapi tanah yang sudah diberikan hak dilepaskan dan SK Bupati dirubah mengenai kawasan hutan mangrovenya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan dan hasil penelitian sebagaimana dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar Belakang adanya Pemanfaatan Tanah Timbul dalam Program Pelestarian Kawasan Hutan Mangrove oleh Kelompok Pantai Lestari adalah keberadaan tanah timbul masih berbentuk laut sampai tahun 1998 menimbulkan abrasi, kemudian pada tahun 2002 setelah abrasi tanah timbul dimanfaatkan kembali oleh warga, namun terkendala dengan adanya pengakuan

wilayah tanah-tanah yang ada di Desa Karangsong termasuk tanah timbul oleh Komando Militer (KODAM) Indramayu dan terjadi konflik antar warga dengan saling menunjukkan Surat Ijin Mengelola (SIM), setelah dibuktikan kebenarannya SIM yang dimiliki oleh KODAM sudah tidak berlaku lagi untuk memanfaatkan dan menguasai tanah timbul di Desa Karangsong. Terjadinya abrasi kembali tahun 2007 yang menghancurkan tambak warga di Desa Karangsong dan adanya pencemaran limbah oleh perusahaan minyak negara yang menyebabkan ketidaksuburan fungsi tanah timbul, mendorong kelompok Pantai Lestari melakukan upaya untuk menyelamatkan ancaman abrasi dengan melakukan pemanfaatan tanah timbul yang semula tidak subur dan tidak digunakan lagi oleh warga di Desa Karangsong, oleh Kelompok di tanami pohon mangrove yang banyak mendatangkan manfaat yang besar terhadap keberlangsungan lingkungan pantai maupun warga di Desa Karangsong. Tanah timbul yang muncul di Desa Karangsong diakibatkan oleh pengalihan Sungai Cimanuk yang sangat cepat, merupakan faktor alam yang mendukung adanya keberadaan tanah

timbul di Pantai Song Desa Karangsong sehingga oleh Kelompok dimanfaatkan dengan melakukan penanaman pohon mangrove secara rutin berkelanjutan sebagai bagian dari program pelestarian kawasan hutan mangrove.

2. Hambatan-hambatan yang di Peroleh terhadap Pemanfaatan Tanah Timbul dalam Program Pelestarian Kawasan Hutan Mangrove oleh Kelompok Pantai Lestari terdiri dari 2 (dua) faktor yaitu faktor Internal dan faktor Eksternal. Pertama, hambatan internal yang menekankan pada hambatan yang timbul dalam upaya perlindungan kawasan hutan mangrove, seperti : penebangan pohon oleh segelintir masyarakat/oknum untuk dijadikan tambak, perburuan satwa endemik mangrove misalnya, kepiting, burung, biawak, dan lain-lain. Adapun hambatan eksternal lebih menekankan pada hambatan yang terjadi dalam usaha kelompok dalam mengembangkan kawasan hutan mangrove, seperti saling mengakui untuk dijadikan program pengembangan perusahaan berbasis lingkungan oleh Pertamina ataupun Instansi Pemerintah Daerah lainnya sebagai program penyelamat lingkungan, serta adanya pengakuan lahan kawasan



hutan mangrove untuk dimanfaatkan pohon mangrove sebagai terobosan produk baru dibidang makanan dan minuman oleh

desa lain yang letaknya masih berdampingan dengan Desa Karangsong tanpa sepengetahuan Kelompok.

B. Saran

1. Adanya pemanfaatan tanah timbul dalam program pelestarian kawasan hutan mangrove di Desa Karangsong yang telah banyak menguntungkan bagi masyarakat sekitar baik dari lingkungan, sosial, ekonomi, hendaknya masyarakat mempunyai kepedulian yang lebih terhadap keberlangsungan hutan mangrove dengan mendukung kegiatan yang dilakukan Kelompok Pantai Lestari dengan aktif ikut serta melakukan pengawasan, penanaman dalam mengembangkan kawasan hutan mangrove serta menjadi bagian dari Kelompok Pantai Lestari.
2. Kawasan hutan mangrove yang telah banyak memberikan dampak positif terhadap warga di Desa Karangsong, hendaknya Kepala desa di Desa Karangsong melakukan tindakan yang lebih tegas terkait tindakan warga yang masih mengeksploitasi kawasan hutan mangrove dengan menertibkan kawasan hutan mangrove dan menghimbau warganya untuk lebih mendukung lagi program pelestarian kawasan hutan mangrove oleh Kelompok Pantai Lestari sehingga terpenuhi sumber daya manusia yang memadai dalam mengembangkan kawasan hutan mangrove.
3. Kawasan hutan mangrove yang dikembangkan Kelompok Pantai Lestari oleh Pemerintah Daerah kini dijadikan sebagai kawasan ekowisata hendaknya Pemerintah Daerah segera melakukan tindakan yang cepat dengan mengeluarkan peraturan dalam menguatkan tanah timbul yang dijadikan areal tambahan perluasan kawasan hutan mangrove mengingat yang letaknya mencakup perbatasan antar desa agar mengurangi konflik dan kekhawatiran Kelompok terhadap warga lain yang memanfaatkan kawasan hutan mangrove secara berlebihan tanpa sepengetahuan Kelompok, dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati lebih menghimbau lagi terhadap



Instansi Pemerintah maupun perusahaan lain untuk saling bekerja sama membantu melestarikan kawasan hutan mangrove dengan memberikan dukungan aktif,

dan fasilitas yang memadai untuk kawasan hutan mangrove demi menciptakan perlindungan yang lebih baik lagi.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Alam Setia Zain, Aspek Pembinaan Hutan dan Stratifikasi Hutan Rakyat (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).

A.P Parlindungan, Menjawab Masalah Pertanahan Secara Tepat dan Tuntas (Bandung : Mandar Maju ,1992).

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997).

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta : Sinar Grafika ,1991).

Boedi Harsono dalam Riza Indria, Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Timbul Anatar Desa Mojo dan Desa Pesantren Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemasang, (Skripsi, Undip, Semarang, 2003).

Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosial (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian ,(Jakarta: Bumi Aksara, 2001).

F.X. Soekarmo, Status Tanah Timbul di Kawasan Pantai Utara Dikaitkan dengan Upaya Rehabilitasi Pantai (Semarang: Semiloka Penyusunan Pola Umum Pengelolaan Kawasan Pantai Utara Jawa Tengah oktober 2003).

G.Kartasapoetra, hukum tanah jaminan UUPA bagi keberhasilan pendayaan tanah (Jakarta : Bina kasara, 1998).

Hadar Nawai, Metode Peneletian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999).



- Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia,2003).
- Nuddin Harahab, Penilaian Ekonomi Ekosistem Hutan Mangrove dan Aplikasinya dalam Perencanaan Wilayah Pesisir, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Oloan Sitorus, Kapita Selekta Perbandingan Hukum Tanah, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, (Yogyakarta: 2004).
- Ramli Zein, Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA,(Jakarta: Rineka Cipta,1995).
- Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta:Granit,2004).
- S.Nasution, Metode Research, (Jakarta: Bumi Aksara,1996).
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Suhanan Yosua, Hak Atas Tanah Timbul (aanslibbing) dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia, (Jakarta: Restu Agung, 2010).
- Sunarso Dipolekso, “tanah timbul” : Soal Pertambahan Tanah Pengendapana di Tepi Sungai Atau Laut, (Kontak :Edisi No.52/TH.1/8 Maret).
- B. Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengurusan Hutan Mangrove dan Hutan Pantai.
- Peraturan Daerah Kabupaten Indrmayu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tanah Timbul.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Pengusaaan Tanah-Tanah Negara.
- Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.410-1293 Tanggal 9 Mei 1996 tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi.
- C. Internet
- Bambang Eko Turisno, Perlindungan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dalam



Pemanfaatan Tanah
Timbul (Jurnal hukum,
Fakultas Hukum
Undip, vol XIV No, 2
oktober 2012).

Konny Rusdianti dan Satyawan
Sunito, Februari 2012,
“Konversi Lahan Hutan
Mangrove serta Upaya
Penduduk Lokal dalam
Merehabilitasi
Ekosistem Mangrove”,
Jurnal Sosiologi
Pedesaan, Volume 6,
No 1,
[http://google.scholar.co.i](http://google.scholar.co.id)
d, 12 November 2015.

Riza Indria, Upaya
Penyelesaian Sengketa
“tanah timbul” Antara
Desa Mojo dan Desa
Pesantren Kecamatan
Ulujami Kabupaten
Pemalang, (Penulisan
Hukum, Undip
Semarang, 2003).

Sri Sudaryatmi, Penentuan Hak
dan Pemanfaatan Tanah
Timbul Dalam
Kaitannya Dengan
Pengembangan
Ekonomi Wilayah
Pantai Studi Kasus di
Desa Bulumanis Kidul
Kecamatan Margoyoso
Kabupaten Pati,
(Tesis, Program
Pascasarjana Undip,
Semarang, 2000).

Sulastriyono, Sengketa
Penguasaan Tanah
Timbul dan Proses
Penyelesaiannya, (Tesis,
Program Studi
Antropologi, Program
Pasca Sarjana UI,
1997).